

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. M. Taufik Ar Rauf, Fitri Kurnianingsih, Firman (2025) Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik”** penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap penanganan sampah plastik tersebut adalah dengan membuat kebijakan peraturan Wali Kota Tanjungpinang no 14 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kebijakan peraturan ini telah diterapkan pada tanggal 07 juli tahun 2022 dan kebijakan dari peraturan ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun hingga kini. Namun hasil dari pengimplementasian peraturan kebijakan ini masih belum sesuai harapan, dengan dibuktikan data yang telah dipaparkan di latar belakang yang setiap tahunnya terjadi kenaikan dan sampah plastik menjadi urutan kedua dari banyaknya jenis sampah yang ada. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi segala bentuk kegiatan dalam pengimplementasian dari kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menurut teori evaluasi dari Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono (2002) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: evaluasi kecocokan, evaluasi efektifitas, evaluasi efisiensi dan meta evaluasi.

2. Ervin Ghozi Halim (2024) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik”** Masalah sampah plastik menjadi persoalan penting salah satunya untuk Kota Surabaya maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya membentuk Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik, salah satunya di Pasar Pabean. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian dengan teori evaluasi kebijakan, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi ukuran evaluasi, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga kendala dapat teratasi dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya.

3. Dengan kata lain, perbedaan paling mendasar dari penelitian saya dibanding penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Ar Rauf, Fitri Kurnianingsih, Firman(2025) dan Ervin Khozi Halim (2024) lokasi penelitian Muhammad Taufiq Ar Rauf, Fitri Kurnianingsih, Firman di Kota Tanjung Pinang, sedangkan Ervin Khozi Halim dipasar Pabean Kota Surabaya. Sedangkan peneliti saya sendiri diPasar Kelua Kecamatan kelua Kabupaten Tabalong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik secara komprehensif dengan mengacu pada enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian terdahulu umumnya hanya menilai kebijakan dari satu atau dua aspek saja, seperti efektivitas atau implementasi, sehingga belum memberikan gambaran evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

B. Tinjauan Teoritis

1. Evaluasi Kebijakan

a. Definisi Evaluasi Kebijakan

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's*

Dictionary of Current English evaluasi adalah *to find out, decide the amount of value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan. (dalam Muh. Firyal Akabar 2018:9)

Ralph Tyler (1949), yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa "*evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*", mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian

melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

b. Sistem Evaluasi

Evaluasi sebagai langkah akhir dari keseluruhan proses suatu kebijakan dilihat dari pendekatan sistem merupakan suatu subsistem atau elemen dari kebijakan. Namun, evaluasi itu sendiri juga dapat dipandang sebagai satu sistem tersendiri yang memiliki beberapa subsistem atau elemen. Sekalipun hamper semua pihak sependapat dengan pengertian sistem yang demikian, diantara para penulis terdapat perbedaan tentang apa saja yang termasuk sebagai sebagai elemen dari suatu evaluasi. Perbedaan itu berasal dari perbedaan pandangan tentang proses dan posisi dari evaluasi. Anderson (dalam Said Zainal Abidin, 2016-215) mengemukakan bahwa elemen dari evaluasi bergantung pada cara kita memandang fungsi evaluasi itu melihat elemen. Dilihat secara fungsional (*functional activity*), evaluasi kebijakan memiliki tiga elemen, yaitu hasil atau dampak, program, dan proyek yang pertimbangannya tidak terlepas dari pengaruh ideology, kepentingan pribadi, dan faktor-faktor lain. Dilihat dari posisinya sebagai sebuah proses, evaluasi kebijakan memiliki unsur biaya (*cost*), manfaat (*benefits*), dan program. Dipandang dari segi sistem, evaluasi kebijakan terdiri atas dua

elemen, yakni evaluasi sebagai sistem itu sendiri dan hasil (*outcomes*).

c. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan

Suchman (dalam Firyal Akbar 2018:19) menggambarkan langkah-langkah evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah langkah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur efektivitas dan dampak kebijakan ia melibatkan hal-hal; bagaimanakah mengukur efektivitas dan dampak kebijakan? Siapakah yang mengevaluasi kebijakan? Apakah konsekuensi-konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan perubahan kebijakan?

Secara umum William Dunn (dalam Firyal Akbar, 2018:18) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

- 1) *Efektifitas*; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- 2) *Efisienst*; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- 3) *Kecukupan*; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan msalah?
- 4) *Perataan*; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- 5) *Responsivitas*; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- 6) *Ketepatan*: apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 tipe sebagai berikut:

- 1) Efektifitas (*Effectiveness*)
Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dari suatu tindakan. Ukuran efektivitas biasanya dilihat dari hasil produk, layanan, atau nilai ekonominya, dan berhubungan erat dengan rasionalitas teknis.
- 2) Efisiensi (*Efficiency*)
Efisiensi menggambarkan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Istilah ini berkaitan dengan rasionalitas ekonomi, di mana efisiensi diukur melalui hubungan antara hasil yang diperoleh dan biaya atau sumber daya yang dikeluarkan, biasanya dalam bentuk ongkos moneter.
- 3) Kecukupan (*Adequacy*)
Kecukupan menunjukkan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menjadi dasar munculnya masalah. Fokus utama kriteria ini adalah pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diinginkan.
- 4) Pemerataan/kesamaan (*Equity*)
Kriteria ini berkaitan erat dengan keadilan sosial dan hukum, serta menekankan distribusi hasil dan beban antar kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang menekankan pemerataan akan berupaya mendistribusikan manfaat, pelayanan, maupun biaya secara adil, misalnya dalam bidang pendapatan, pendidikan, atau layanan publik.
- 5) Responsivitas (*Responsiveness*)
Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu. Meskipun kebijakan efektif, efisien, dan adil, ia tetap dianggap kurang baik jika tidak mampu memenuhi kebutuhan nyata kelompok sasaran yang seharusnya diuntungkan.
- 6) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan terhadap nilai dan tujuan program secara keseluruhan. Kriteria ini menilai apakah kebijakan didasarkan pada asumsi yang tepat dan apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai memiliki nilai atau makna yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

d. Dimensi Evaluasi

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik.

1) Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Kebijakan

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisiensi yang berkaitan.

2) Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (*efek*) kebijakan, dampak (*outcome*) kebijakan, kesesuaian kebijakan/ program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

3) Dimensi Kajian pada Studi Evaluasi

Menurut Palumbo (dalam Sahya Anggara, 2015: 277), dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai mengimplementasikan.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan meliputi

penentuan agenda, pendefinisian masalah, *forecasting* (definisi sasaran), pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisi keputusan, desain kebijakan, analisis feasibilitas politik, terminasi, pooling dan survey, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak, dan implemetasi.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:5) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- 1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan

Menurut Joko Pramono (2020:28), kebijakan merupakan serangkaian prinsip dan konsep yang dijadikan pedoman serta dasar dalam merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan, baik dalam konteks pekerjaan, kepemimpinan, maupun perilaku organisasi. Istilah ini dapat digunakan pada berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi, sektor swasta, hingga individu.

Sementara itu, Eulau dan Prewitt dalam Siti Osa Kosassy, Syamsul J, dan Nasrizal (2024:15) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang bersifat tetap, ditandai dengan adanya konsistensi dan pengulangan perilaku dari pihak yang membuat maupun yang melaksanakan keputusan tersebut. Artinya, kebijakan tidak hanya berupa keputusan sekali waktu, tetapi juga menunjukkan pola tindakan yang berulang dan konsisten.

Menurut Eyestone dalam Hayat (2018:12), kebijakan dipahami sebagai bentuk hubungan antara pemerintah dengan unit-unit yang berada dalam lingkungannya. Hubungan ini bersifat hierarkis dari atasan ke bawahan (*top-down*), di mana setiap pimpinan memiliki kebijakan yang harus dijalankan oleh bawahan, baik dalam konteks kelembagaan maupun individu. Dengan demikian, kebijakan mencerminkan keterkaitan dan koordinasi antara berbagai unsur atau lembaga pemerintahan.

Sedangkan menurut Wilson dalam Hayat (2018:12), kebijakan merupakan serangkaian tindakan nyata dan pernyataan resmi pemerintah terhadap suatu isu tertentu. Kebijakan mencakup langkah-langkah yang diambil (atau justru tidak diambil) oleh pemerintah dalam menjalankan keputusan, serta penjelasan yang diberikan atas tindakan atau ketidaktindakan tersebut.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Hayat (2018:13-14) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Semua proses kebijakan publik saling memengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Berdasarkan yang dikutip dari James Anderson, “kebijakan publik” dalam Dindin Muhafidin dan Yadiman (2018:2) menjadikan penerapan arah terhadap suatu tindakan yang sudah mempunyai ketetapan jelas oleh berbagai aktor dalam menyelesaikan suatu persoalan hingga suatu permasalahan sehingga definisi tersebut bisa dikatakan jelas karena tidak hanya berupa pengusulan saja, tetapi dapat menjelaskan pusat perhatian yang seharusnya dilakukan, di mana dapat menguraikan keputusan dari kebijakan yang sudah tersedia.

Sadhana, mengutip pendapat John Dewey dalam Hayat (2018:14), mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu dengan melihat bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana pengamatan atas akibat-akibat dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Sementara, Hugwood dan Gunn dalam Hayat (2018: 15-17) berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari sepuluh definisi, yaitu:

- 1) Sebagai label kegiatan tertentu, yakni kebijakan yang menjadi identitas suatu bidang aktivitas pemerintah, seperti program Bantuan Langsung Tunai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- 2) Sebagai pernyataan tujuan umum, yaitu kebijakan yang mencerminkan keputusan pemerintah terkait upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 3) Sebagai usulan khusus, yakni kebijakan yang muncul dari gagasan masyarakat (*bottom up*) maupun pemerintah (*top down*) untuk mengatasi persoalan tertentu.
- 4) Sebagai keputusan pemerintah, yang berarti setiap langkah atau tindakan pemerintah termasuk diamnya pemerintah terhadap isu tertentu dapat dianggap sebagai kebijakan publik.
- 5) Sebagai pengesahan formal, di mana kebijakan diwujudkan dalam bentuk regulasi atau peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
- 6) Sebagai program, yakni kebijakan yang diimplementasikan melalui program kerja formal maupun nonformal untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Sebagai keluaran (*output*), yaitu hasil langsung dari suatu proses kebijakan, misalnya peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah.
- 8) Sebagai hasil akhir (*outcome*), yakni dampak nyata atau hasil akhir dari implementasi kebijakan terhadap masyarakat.
- 9) Sebagai teori atau model, di mana kebijakan berfungsi sebagai kerangka konseptual atau model yang didasarkan pada hasil kajian dan penelitian.
- 10) Sebagai proses, yaitu pandangan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tahapan yang saling berkaitan secara hierarkis dan berkesinambungan dalam sistem pemerintahan.

Menurut Ghani dan Lockhart dalam Solichin Abdul Wahab (2012:5), kebijakan publik hadir dan melekat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik selalu ada di sekitar kita, membentuk pengalaman hidup sehari-hari dan memengaruhi berbagai peluang hidup, meskipun

keberadaannya sering kali tidak disadari secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Joko Widodo (2021:14–15) menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Masalah-masalah publik tersebut memiliki bentuk, jenis, serta tingkat intensitas yang beragam. Namun, tidak semua persoalan publik dapat diangkat menjadi kebijakan publik. Hanya permasalahan yang mampu mendorong partisipasi dan kepedulian masyarakat luas untuk mencari solusi bersama yang berpotensi menghasilkan kebijakan publik. Oleh karena itu, tahap perumusan masalah kebijakan merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik.

Sementara itu, Chief J.O. Udoji dalam Hayat (2018:21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang memiliki kekuatan hukum atau bersanksi, yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan berfokus pada satu atau beberapa masalah yang saling berkaitan serta berpengaruh terhadap sebagian besar warga negara. Ia menekankan bahwa semakin besar perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam sistem pemerintahan yang demokratis maka semakin banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap kebijakan publik pada dasarnya mengandung konsekuensi yang besar, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak luas terhadap masyarakat.

c. Proses Kebijakan Publik

Nugroho dalam Hayat (2018:26-27) memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik; bahwa dalam kebijakan publik memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Kepercayaan terhadap nilai kebaikan kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan melayani kepentingan masyarakat luas. Nilai kebaikan tersebut tercermin dari arah, tujuan, dan landasan filosofis kebijakan yang dirumuskan. Apabila kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Namun, agar kebijakan tersebut dapat diterima tanpa menimbulkan penolakan, pembuat kebijakan perlu meyakinkan masyarakat tentang manfaat serta dampak positif yang ditimbulkan dari penerapannya.

- 2) Nilai dan norma dalam kebijakan. Setiap kebijakan publik sarat dengan muatan nilai dan norma yang harus dijaga kesesuaiannya dengan etika serta prinsip yang berlaku di masyarakat. Setelah kebijakan diberlakukan, perlu adanya penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kaidah moral maupun substansi kebijakan itu sendiri. Unsur nilai dan norma menjadi komponen penting yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
- 3) Peran institusi politik. Lembaga pemerintahan sebagai institusi publik beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi, di mana pemimpin nasional maupun daerah dipilih melalui proses politik. Karena itu, produk kebijakan yang dihasilkan juga tidak terlepas dari dinamika dan pertimbangan politik, serta hasil kompromi antara berbagai pihak. Setelah memperhatikan aspek nilai dan norma, kebijakan kemudian dibahas dalam ranah institusi politik untuk dinegosiasikan, disepakati, dan disahkan bersama guna mencapai tujuan kepentingan publik.
- 4) Dinamika proses politik. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk negosiasi, kompromi, serta lobi antar aktor politik. Setelah melalui tahap pembahasan di institusi politik, kebijakan kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan politik yang memiliki kekuatan hukum dan siap untuk diimplementasikan.
- 5) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dinilai melalui proses evaluasi kinerja kebijakan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan baru agar pelaksanaan di masa mendatang dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

d. Tujuan Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam Hayat (2018:32-33) mengemukakan empat tujuan dari kebijakan publik.

- 1) Pemerataan distribusi sumber daya nasional Kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengelola serta mendistribusikan sumber daya nasional secara adil dan merata di seluruh wilayah. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar

daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

- 2) Regulasi, liberalisasi, dan deregulasi Salah satu fungsi kebijakan publik adalah sebagai instrumen pengaturan, baik melalui pembentukan peraturan baru, pemberian kebebasan tertentu, maupun pelanggaran terhadap aturan yang dianggap tidak relevan. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Menjaga dinamika dan stabilitas nasional Kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menanggapi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, sehingga keseimbangan dan keamanan negara tetap terjaga.
- 4) Memperkuat peran pasar dan negara Selain itu, kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat sektor pasar sebagai penggerak utama perekonomian nasional, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjaga kedaulatan, kemandirian, serta keberlanjutan pembangunan nasional.

e. Tahap-Tahap Kebijakan

1) Penyusun Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang *faxtonable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah

dirasakan kehadirannya).Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatifbersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk

rezim manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah

4) Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5) Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mengatasi permasalahan sampah plastik, yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas konsumsi masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

- a. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik dimuat dalam pasal 3 yaitu:
 - 1) Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastik;
 - 2) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk dan kelestarian ekosistem;
 - 3) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan sampah plastik; dan
 - 4) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik dimuat dalam pasal 4 yaitu:

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah plastik;
 - 2) memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik;
 - 3) melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan sampah plastik; dan
 - 4) memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan.
- c. Dalam menyelenggarakan program pengurangan sampah plastik, Pemerintah daerah mempunyai wewenang dimuat dalam pasal 5 yaitu:
- 1) menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik yang meliputi pembatasan dan pemanfaatan kembali; dan
 - 2) melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap penggunaan kantong dan kemasan plastik oleh pelaku usaha/penyedia kantong plastik dan/atau konsumen.
- d. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tabalong. Kawasan tersebut dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten

Tabalong. Kawasan-kawasan tersebut meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/minimarket, dan pasar tradisional.

4. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Karden Eddy Sontang Manik dikutip oleh Serafica Gischa-Kompas.com, (2023) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Menurut Azrul Azwar dikutip oleh Serafica Gischa-Kompas.com, (2023), menyebutkan bahwa pengertian sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk ke dalamnya.

Menurut World Health Organization (WHO) Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Mita Defitri, 2023).

Dalam Perbaturan Bupati Tabalong Nomor 31 tahun 2018, berisi: "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan".

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa sampah merupakan hasil sisa kegiatan manusia

yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak diinginkan oleh pemiliknya. Dengan demikian sampah mengandung prinsip, sebagai berikut:

- 1) Adanya sesuatu benda padat atau bahan tidak padat
 - 2) Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan
 - 3) Benda tersebut tidak berguna lagi atau tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya
 - 4) Merupakan sisa hasil kegiatan manusia
- b. Macam-macam Sampah Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 (Mita Defitri, 2023).

1) Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah di alam (*biodegradable*). Biasanya sampah jenis ini biasa kita kenal dengan sampah sisa makanan, potongan buah dan sayur, sampah dedaunan, pepohonan, dan rumput-rumputan, sekam padi, kotoran hewan ternak, juga potongan kuku dan helai rambut yang terbang ke tanah. Beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan menjadi hal-hal lain, seperti kompos, *ecoenzym*, diolah menggunakan lubang biopori, dan menjadi pakan ternak bagi *Black Soldier Fly* atau lalat BSF.

Khusus untuk sampah tertentu, seperti daging, batok kelapa, kotoran, dan lainnya tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali dengan alasan kesehatan atau karakteristiknya yang butuh waktu lama untuk terurai. Sampah organik bisa dibedakan lagi secara lebih mendetail ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering punya kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan sampah organik basah. Oleh karena itu, biasanya sampah organik basah akan lebih cepat membusuk sehingga hancur lebih dulu.

2) Sampah Anorganik

Berbeda dari sampah organik, sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu.

Beberapa contoh sampah anorganik yang sering dijumpai sehari-hari misalnya seperti kantong plastik, kaleng, aluminium, botol kaca, *styrofoam*, karton, tekstil dan masih banyak lagi. Barang-barang dengan material tersebut tidak dapat membusuk dengan bantuan alam, untuk itu harus diolah kembali oleh manusia atau mesin agar bisa dimanfaatkan menjadi produk baru.

3) Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Selain dua jenis sampah di atas, sampah B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula.

Dikutip dari Katadata, berdasarkan penjelasan Jurnal Teknologi Lingkungan 2 (1), sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak.

Beberapa contoh dari sampah B3 adalah sampah medis, seperti masker, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya, sampah elektronik atau *e-waste* berupa lampu, kabel, gadget rusak, dan lainnya, cairan kimia dan pelumas, produk kadaluarsa, dan beberapa sampah lainnya dengan karakteristik mudah meledak, terbakar, bersifat korosif, karsinogenik, dan dapat mengiritasi.

c. Jenis Sampah Berdasarkan Wujudnya

Berdasarkan wujud atau bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Terdiri dari sampah padat dan sampah cair (Mita Defitri, 2023).

1) Sampah Padat

Sampah padat memiliki wujud yang jelas dan dapat berasal dari sampah organik maupun anorganik. Contohnya

sampah dapur seperti sisa makanan, sayuran, sampah plastik, kayu, dan lainnya dengan bentuk yang lunak hingga keras termasuk ke dalam sampah berwujud padat.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua sampah padat bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, sisanya perlu ditangani secara tepat agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan.

2) Sampah Cair

Sesuai namanya, sampah cair atau biasa disebut limbah adalah sisa penggunaan cairan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan dan perlu dibuang.

Limbah dapat berupa limbah rumah tangga dari dapur, bekas cucian, air dari kamar mandi, dan toilet yang berpotensi mengandung patogen berbahaya. Dapat juga berupa cairan kimia dari kegiatan industri, medis, dan sebagainya yang juga berpotensi terkontaminasi zat tertentu.

Oleh karena itu, limbah cair biasanya punya saluran dan wadah khusus pengolahannya tersendiri agar ketika nantinya dibuang, tidak akan mengganggu keselamatan lingkungan.

5. Pengelolaan Sampah

Menurut Wikipedia (2020), Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat

padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat

Pengelolaan sampah meliputi:

a. Penampungan Sampah

Pada proses awal dalam penanganan sampah yang bisa disebut dengan penampungan sampah. Yang mana sampah yang sudah dibersihkan dikumpulkan dulu, lalu di pindahkan, di angkut dan di buang ke tempat pembuangan sementara (TPS).

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan agar sampah-sampah tidak berserakan dan tidak merusak keindahan lingkungan. Pengumpulan sampah dapat di buang ke tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam proses pengumpulan, sampah dapat dipilah-pilah terlebih dahulu seperti sampah organik dan sampah anorganik. Yang dimana dari

sampah tersebut ada yang dapat untuk didaur ulang seperti sampah plastik.

c. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah merupakan proses yang menggunakan alat pengangkutan yang nantinya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Pemindahan sampah adalah proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk di bawa ke tempat pemrosesan atau tempat pembuangan akhir.

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan merupakan kegiatan pengangkutan sampah yang sudah dikumpulkan di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Pengangkutan sampah dilakukan untuk menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang mana biasanya bau sampah sangat menyengat apabila sampah tidak di pindahkan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya letaknya jauh dari perkotaan/permukiman.

e. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan sampah akhir merupakan tempat untuk menampung sampah yang sudah mencapai tahap akhir pengelolaannya. Tempat pembuangan akhir dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

Mengelola sampah pemerintah sudah menyediakan fasilitas pada daerah masing-masing yaitu:

- a. TPS, Tempat pembuangan sementara yang biasanya disingkat dengan TPS adalah tempat yang dimana sampah dikumpulkan sebelum diangkut ketempat pendauran ulang dan tempat pembuangan akhir.
- b. TPA, Tempat pembuangan akhir yang bisa disingkat dengan TPA merupakan tempat untuk memproses dan tempat akhir penampungan sampah.
- c. Pengangkutan Sampah, Pengangkutan sampah yang biasanya mengumpulkan sampah di jalan atau tempat tertentu dari TPS ke TPA.
- d. Penyediaan Tempat Sampah, Tempat sampah yang biasanya untuk menampung sampah yang ada dan tempat sampah biasanya terbuat dari bahan plastik, aluminium, dan semen seperti gorong-gorong.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahami untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang diteliti secara logis dan sistematis. Kerangka pemikiran dari skripsi ini sumber awalnya beralasan dari Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Berikut dapat dilihat dari gambar 2.1 kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

